



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nazili Bin Alm Bahrnun;
2. Tempat lahir : Buay Nyerupa;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/6 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pemangku Kedamaian Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Zalyadi Bin Zainudin;
2. Tempat lahir : Kedamaian;
3. Umur/Tanggal lahir : 48Tahun/2 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.;

#### Terdakwa III

1. Nama lengkap : Paeran Bin Mukadi;
2. Tempat lahir : Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/27 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 September 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw



Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 160/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NAZILI BIN (ALM) BAHRUN**, Terdakwa II. **ZALYADI BIN ZAINUDIN** dan Terdakwa III. **PAERAN BIN MUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1, Ke - 4, Ke - 5 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Tunggal.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **NAZILI BIN (ALM) BAHRUN**, Terdakwa II. **ZALYADI BIN ZAINUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa III **PAERAN BIN MUKADI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih;
    - 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning kecoklatan panjang sekira 2 meter;
    - 1 (satu) buah golok panjang sekira 40 cm bergagang kayu;
    - Sepasang keranjang warna merah putih;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526 an. PURWATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526;

## **Dirampas Untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. **NAZILI Bin (Alm) BAHRUN**, Terdakwa II. **ZALYADI Bin ZAINUDIN** dan Terdakwa III. **PAERAN Bin MUKADI**, pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi menelepon Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrn dan berkata : "cariin sapi bang", kemudian Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrn menjawab : "nyariin sapi gimana", lalu dijawab oleh Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi : "maling aja, sekalian cari yang gemuk", tetapi Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrn tidak menanggapi. Kemudian sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin yang sebelumnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga ditelepon oleh Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi datang ke rumah Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan berkata : "gimana paeran kak, paeran ini nyuruh kita maling sapi, kita disuruh nyari sapi yang gemuk", lalu Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin menjawab : "ya udah kalo gitu, kita berangkat nyari sapi". Selanjutnya Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin bersepakat untuk mencari sapi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, lalu Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin pergi berkeliling sambil berjalan kaki dan menemukan 2 (dua) ekor sapi yang diikatkan di kebun kopi yang cukup jauh dari rumah warga, kemudian Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin mendekati 1 (satu) ekor sapi yang diikat tersebut dan berusaha melepaskan tali tambang sapi yang diikatkan di kayu patok namun karena susah untuk dilepaskan kemudian Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin memotong tali tambang tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawanya, setelah itu Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin mengiring sapi tersebut dari belakang.

- Bahwa ketika Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin sedang membawa sapi tersebut, Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi menelepon Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin yang kemudian handphonenya diberikan kepada Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin, saat itu Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi bertanya : "jadi gak ngambil sapinya", lalu dijawab oleh Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin : "jadi, ini kami masih di jalan", kemudian Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi berkata : "ya udah kalo gitu saya nunggu di kebun kemit", selanjutnya sapi tersebut dibawa turun ke arah jalan raya dan dibawa ke kebun kemit dimana Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi sudah menunggu. Sesampainya di kebun kemit Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi berkata : "alangkah kecilnya sapinya, coba ngambil yang besar sekalian", lalu tali tambang yang mengikat sapi diikatkan ke pohon oleh Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi setelah itu kaki sapi diikat oleh Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi, selanjutnya Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin membantu merobohkan sapi tersebut dan setelah sapi roboh Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi langsung menyembelih sapi itu dan memotong-motongnya dengan menggunakan golok yang dibawa oleh Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi, kemudian Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin membantu mengangkat daging sapi yang telah dipotong-potong tersebut ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keranjang yang ada di sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi.

- Bahwa kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberi Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membagi uang tersebut dan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa III Paeran Bin Mukadi pulang ke rumahnya sambil membawa daging sapi sedangkan Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin pulang ke rumah kami masing-masing. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan mengatakan :”kamu dan Zalyadi ke rumah, udah ada duit sapinya”, selanjutnya Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin mengajak Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin ke rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi dan sesampainya di rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagian Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dari penjualan daging sapi, setelah itu uang tersebut dibagi dua antara Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dengan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin, Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin dan Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Suparjo Bin Suwani untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut. Dan akibat perbuatan Terdakwa I. Nazili Bin (Alm) Bahrin, Terdakwa II. Zalyadi Bin Zainudin dan Terdakwa III. Paeran Bin Mukadi, saksi Suparjo Bin Suwani mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 1, Ke – 4, Ke - 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARJO Bin SUWANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib bertempat di Kebun Kopi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi.
  - Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi yang hilang tersebut memilik ciri warna kuning kecoklatan berumur 2 (dua) Tahun dan berjenis kelamin betina dan berjenis sapi lokal.
  - Bahwa yang pertama kali mengetahui kalau 1 (satu) ekor sapi milik saksi tersebut adalah saksi Mislan Bin Zuwawi yang selama ini merawat sapi tersebut.
  - Bahwa saat hilang 1 (satu) ekor sapi tersebut sedang ditambang di kebun kopi .
  - Bahwa saksi melihat sapi tersebut terakhir kali 3 (tiga) bulan yang lalu.
  - Bahwa sapi milik saksi tersebut telah dirawat oleh saksi Mislan Bin Zuwawi sudah berjalan 1 (satu) Tahun.
  - Bahwa sapi milik saksi yang dirawat oleh saksi Mislan Bin Zuwawi hanya 2 (dua) ekor dan cara pembayaran dengan saksi Mislan Bin Zuwawi adalah dengan cara bagi hasil dari penjualan sapi tersebut.
  - Bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut diambil dengan cara memotong tali tambang yang diikatkan di patok.
  - Bahwa setiap harinya bahkan pada malam hari sapi milik saksi tersebut tidak pernah di masukkan ke dalam kandang karena tidak ada kandangnya dan sapi tersebut hanya diikatkan di dalam kebun Kopi dan tidak bisa terlihat dari rumah saksi Mislan Bin Zuwawi karena terhalang oleh semak-semak dan pohon kopi dan tidak ada penerangan.
  - Bahwa jarak rumah saksi Mislan Bin Zuwawi dengan tempat sapi itu ditambang sekira 300 (tiga ratus) meter berada di samping rumah.
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. MISLAN Bin ZUWAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib bertempat di Kebun Kopi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat telah hilang 1 (satu) ekor sapi milik saksi Suparjo Bin Suwani.
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi yang hilang adalah milik saksi Suparjo Bin Suwani yang dirawat oleh saksi dengan sistem bagi hasil.
- Bahwa saat 1 (satu) ekor sapi tersebut hilang saksi sedang tidur di rumah.
- Bahwa sapi milik saksi Suparjo Bin Suwani yang dipelihara oleh saksi berjumlah 2 (dua) ekor, yang hilang 1 (satu) ekor dengan ciri berwarna kuning kecoklatan, berumur 2 (dua) tahun berjenis kelamin betina dan berjenis sapi lokal.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sapi tersebut hilang adalah saksi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 07.30 Wib pada saat saksi akan memindahkan sapi tersebut ke tempat lain yang banyak rumput.
- Bahwa sapi pada saat hilang berada di kebun kopi dengan cara ditambang/diikatkan.
- Bahwa saksi terakhir kali melihat sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib.
- Bahwa saksi merawat dan memelihara sapi milik saksi Suparjo Bin Suwani sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan jarak rumah saksi dengan letak saksi menambang sapi tersebut berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa sapi tersebut diambil dengan cara memotong tali tambang yang diikatkan di patok dan saat itu sapi tidak berada di dalam kandang melainkan di kebun kopi dengan cara di tambang kemudian tali tambang tersebut diikatkan pada patok.
- Bahwa setiap harinya bahkan pada malam hari sapi tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam kandang karena tidak saksi buat kandang dan setiap harinya sapi tersebut hanya diikatkan atau dipatok di dalam kebun yang ada rumputnya.
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi saksi tambangkan di tempat yang sama hanya berjarak sekira 6 (enam) meter antara sapi tersebut.
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut ditambang secara berpindah-pindah apabila ditempat awal rumputnya habis sapi-sapi tersebut saksi pindah di tempat rumput yang lebih subur.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari sapi ditambang dengan jalan raya sekira 500 (lima ratus) meter.
  - Bahwa patok yang digunakan untuk menambang sapi berupa batang kayu yang ditancapkan di tanah.
  - Bahwa jika dari rumah saksi tempat patok sapi ditambang berada di samping rumah yang berjarak 300 (tiga ratus) meter.
  - Bahwa jika dari rumah saksi tempat sapi tersebut ditambang tidak terlihat karena terhalang oleh semak-semak dan pohon kopi serta tidak ada penerangan.
  - Bahwa tali yang untuk mengikat sapi ada sambungannya dibagian tengah dan tali untuk mengikat sapi pada patok dengan cara dipotong.
  - Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut adalah sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. ANDI FITRA Bin (Alm) MAT SAHRI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saksi Suparjo Bin Suwani di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
  - Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin merasa terbebani dikarenakan ikut mencuri hewan ternak yaitu sapi milik saksi Suparjo Bin Suwani.
  - Bahwa saat itu Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin mengatakan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari di bulan Juli 2018 namun Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin tidak menceritakan waktu pastinya.
  - Bahwa saat itu Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin mengatakan bahwa Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin mengambil sapi milik saksi Suparjo Bin Suwani bersama-sama dengan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrudin dan Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.
  - Bahwa Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin tidak menceritakan bagaimana cara mereka mengambil sapi tersebut, namun Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin sempat menceritakan kalau sapi milik saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Suparjo Bin Suwani tersebut dipotong oleh mereka di kebun kemit di Dusun Karja Jaya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

- Bahwa setelah Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menceritakan kejadian pencurian tersebut saksi sempat menyarankan untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib dan setelah itu Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin pergi dari rumah saksi namun saksi tidak tahu kemana tujuannya.

- Bahwa saat Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin datang, saksi hanya sendiri di rumah dan tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut dan saksi tidak pernah menceritakan permasalahan tersebut kepada siapa pun.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. NAZILI Bin (Alm) BAHRUN**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi beberapa kali menelepon Terdakwa tetapi tidak angkat, kemudian Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dihubungi oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi meminta Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin untuk mencari sapi dikarenakan Terdakwa III Paeran Bin Mukadi butuh daging sapi untuk dijual.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi mengatakan : "cariin sapi bang", lalu Terdakwa menjawab : "nyariin sapi gimana", kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menjawab : "maling aja, sekalian cari yang gemuk", pada saat itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin tidak menanggapi.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi kembali menelepon Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin meminta untuk mencari sapi.

- Bahwa sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin datang ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berkata : "gimana paeran kak, paeran ini nyuruh kita maling sapi, kita disuruh nyari sapi yang gemuk", lalu Terdakwa menjawab : "Ya udah kalo gitu, kita berangkat nyari sapi".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berencana untuk mengambil sapi di Dusun Karja Jaya Pekon Buay



Nyerupa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, sekira pukul 21.30 Wib  
Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berkeliling berjalan kaki.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menemukan 2 (dua) ekor sapi yang diikatkan di kebun yang cukup jauh dari pemukiman warga, ketika sampai di tempat sapi Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin melepaskan tali tambang sapi yang diikatkan di kayu patok tetapi karena susah untuk dilepas akhirnya tali tambang sapi itu dipotong dengan menggunakan pisau dapur yang dibawa oleh Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin.

- Bahwa setelah tali sapi berhasil dipotong Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa menggiring dari belakang, pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin sedang menggiring sapi tersebut tiba-tiba handphone milik Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berbunyi dan ternyata Terdakwa III Paeran Bin Mukadi yang menelpon.

- Bahwa pada saat Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon tersebut, Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin memberikan handphonenya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata : "jadi gak ngambil sapinya", kemudian Terdakwa menjawab : "jadi, ini kami masih jalan", kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata lagi : "ya udah kalo gitu saya nunggu di kebun kemit".

- Bahwa lalu Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membawa sapi itu turun ke arah jalan raya lalu menuju ke kebun kayu kemit sesuai dengan tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.

- Bahwa setelah sampai di kebun kemit, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata : "alangkah kecilnya sapinya, coba ngambil yang besar sekalian", kemudian tali tambang yang mengikat sapi diambil oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi lalu sapi tersebut ditambang di pohon selanjutnya kaki sapi diikatnya, lalu Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membantu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi merobohkan sapi tersebut.

- Bahwa setelah sapi roboh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi langsung menyembelih dengan menggunakan golok yang memang sudah disiapkannya, kemudian daging dipotong-potongnya setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membantu mengangkat daging sapi yang telah dipotong-potong ke dalam keranjang (bok) yang ada di sepeda motor milik Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw



- Bahwa kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberi Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membagi uang tersebut dan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi pulang ke rumahnya sambil membawa daging sapi sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon Terdakwa dan mengatakan :”kamu dan Zalyadi ke rumah, udah ada duit sapinya”, selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin ke rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagian Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dari penjualan daging sapi yang telah diambil, setelah itu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.

**Terdakwa II. ZALYADI Bin ZAINUDIN**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi beberapa kali menelepon Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn tetapi tidak angkat, kemudian Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dihubungi oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi meminta Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin untuk mencari sapi dikarenakan Terdakwa III Paeran Bin Mukadi butuh daging sapi untuk dijual.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi mengatakan : “cariin sapi bang”, lalu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn menjawab :”nyariin sapi gimana”, kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menjawab :”maling aja, sekalian cari yang gemuk”, pada saat itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin tidak menanggapi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi kembali menelepon Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin meminta untuk mencari sapi.
- Bahwa sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin datang ke rumah Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan pada saat itu Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berkata :”gimana paeran kak, paeran ini nyuruh kita maling sapi, kita disuruh nyari sapi yang gemuk”, lalu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun menjawab :”Ya udah kalo gitu, kita berangkat nyari sapi”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berencana untuk mengambil sapi di Dusun Karja Jaya Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berkeliling berjalan kaki.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menemukan 2 (dua) ekor sapi yang diikatkan di kebun yang cukup jauh dari pemukiman warga, ketika sampai di tempat sapi Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin melepaskan tali tambang sapi yang diikatkan di kayu patok tetapi karena susah untuk dilepas akhirnya tali tambang sapi itu dipotong dengan menggunakan pisau dapur yang dibawa oleh Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin.
- Bahwa setelah tali sapi berhasil dipotong Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun menggiring dari belakang, pada saat Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin sedang menggiring sapi tersebut tiba-tiba handphone milik Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berbunyi dan ternyata Terdakwa III Paeran Bin Mukadi yang menelepon.
- Bahwa pada saat Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon tersebut, Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin memberikan handphonenya kepada Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun, saat itu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata :”jadi gak ngambil sapinya”, kemudian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun menjawab : “jadi, ini kami masih jalan”, kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata lagi :”ya udah kalo gitu saya nunggu di kebun kemit”.
- Bahwa lalu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membawa sapi itu turun kearah jalan raya, lalu menuju ke

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw



kebun kayu kemit sesuai dengan tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.

- Bahwa setelah sampai di kebun kemit, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata :”alangkah kecilnya sapinya, coba ngambil yang besar sekalian”, kemudian tali tambang yang mengikat sapi diambil oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi lalu sapi tersebut ditambang di pohon selanjutnya kaki sapi diikatnya, lalu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membantu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi merobohkan sapi tersebut.

- Bahwa setelah sapi roboh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi langsung menyembelih dengan menggunakan golok yang memang sudah disiapkannya, kemudian daging dipotong-potongnya setelah itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membantu mengangkat daging sapi yang telah dipotong-potong ke dalam keranjang (bok) yang ada di sepeda motor milik Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.

- Bahwa kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberi Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membagi uang tersebut dan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi pulang ke rumahnya sambil membawa daging sapi, sedangkan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan mengatakan :”kamu dan Zalyadi ke rumah, udah ada duit sapinya”, selanjutnya Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin mengajak Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin ke rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dari penjualan daging sapi yang telah diambil, setelah itu uang tersebut Terdakwa I Nazili Bin (Alm)





Bahrn bagi dua dengan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.

**Terdakwa III. PAERAN Bin MUKADI**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menghubungi Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn untuk menanyakan sapi dengan berkata :”apa ada sapi te?”, dan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn menjawab :”ada, nanti saya kasih informasi lagi”, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn menghubungi Terdakwa III Paeran Bin Mukadi lagi memberitahukan bahwa sapi sudah ada.

- Bahwa kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi langsung menuju ke kebun kemit untuk menemui Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin.

- Bahwa setelah sampai di kebun kemit Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menyerahkan sapi tersebut kepada Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, selanjutnya sapi itu langsung diikat ke batang pohon oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.

- Bahwa kemudian dengan dibantu oleh Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin sapi tersebut diikat bagian kakinya kemudian ditarik tali tersebut oleh Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn sampai sapi terjatuh.

- Bahwa lalu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menyembelih sapi tersebut lalu memotong-motong menjadi beberapa bagian kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi masukkan ke dalam keranjang lalu diangkut oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio .

- Bahwa kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberi Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membagi uang tersebut dan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi pulang ke rumahnya sambil membawa daging sapi, sedangkan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin pulang ke rumah masing-masing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan mengatakan : "kamu dan Zalyadi ke rumah, udah ada duit sapinya", selanjutnya Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin mengajak Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin ke rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dari penjualan daging sapi yang telah diambil, setelah itu uang tersebut Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin bagi dua dengan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih;
  - 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning kecoklatan panjang sekira 2 meter;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526 an.
- PURWATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526;
  - 1 (satu) buah golok panjang sekira 40 cm bergagang kayu;
  - Sepasang keranjang warna merah putih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi beberapa kali menelepon Terdakwa I NAZILI Bin (Alm) BAHRUN tetapi tidak angkat, kemudian Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dihubungi oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi meminta Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin untuk mencari sapi dikarenakan Terdakwa III Paeran Bin Mukadi butuh daging sapi untuk dijual.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi mengatakan : "cariin sapi bang", lalu Terdakwa menjawab : "nyariin sapi gimana",

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menjawab : "maling aja, sekalian cari yang gemuk", pada saat itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin tidak menanggapi.

- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi kembali menelepon Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin meminta untuk mencari sapi.

- Bahwa benar sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin datang ke rumah Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan pada saat itu Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berkata : "gimana paeran kak, paeran ini nyuruh kita maling sapi, kita disuruh nyari sapi yang gemuk", lalu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun menjawab : "Ya udah kalo gitu, kita berangkat nyari sapi".

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berencana untuk mengambil sapi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berkeliling berjalan kaki.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menemukan 2 (dua) ekor sapi yang diikatkan di kebun yang cukup jauh dari pemukiman warga, ketika sampai di tempat sapi Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin melepaskan tali tambang sapi yang diikatkan di kayu patok tetapi karena susah untuk dilepas akhirnya tali tambang sapi itu dipotong dengan menggunakan pisau dapur yang dibawa oleh Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin.

- Bahwa benar setelah tali sapi berhasil dipotong Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun menggiring dari belakang, pada saat Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin sedang menggiring sapi tersebut tiba-tiba handphone milik Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berbunyi dan ternyata Terdakwa III Paeran Bin Mukadi yang menelpon.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon tersebut, Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin memberikan handphonenya kepada Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun, saat itu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata : "jadi gak ngambil sapinya", kemudian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun menjawab : "jadi, ini kami masih jalan", kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata lagi : "ya udah kalo gitu saya nunggu di kebun kemit".

- Bahwa benar lalu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membawa sapi itu turun ke arah jalan raya lalu menuju

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw



ke kebun kayu kemit sesuai dengan tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.

- Bahwa benar setelah sampai di kebun kemit, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata :”alangkah kecilnya sapinya, coba ngambil yang besar sekalian”, kemudian tali tambang yang mengikat sapi diambil oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi lalu sapi tersebut ditambang di pohon selanjutnya kaki sapi diikatnya, lalu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membantu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi merobohkan sapi tersebut.

- Bahwa benar setelah sapi roboh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi langsung menyembelih dengan menggunakan golok yang memang sudah disiapkannya, kemudian daging dipotong-potongnya setelah itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membantu mengangkat daging sapi yang telah dipotong-potong ke dalam keranjang (bok) yang ada di sepeda motor milik Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberi Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membagi uang tersebut dan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi pulang ke rumahnya sambil membawa daging sapi sedangkan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan mengatakan :”kamu dan Zalyadi ke rumah, udah ada duit sapinya”, selanjutnya Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun mengajak Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin ke rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi.

- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dari penjualan daging sapi yang telah diambil, setelah itu uang tersebut Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun bagi dua dengan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar sapi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Suparjo Bin Suwani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sapi milik saksi saksi Suparjo Bin Suwani yang hilang tersebut memiliki ciri warna kuning kecoklatan berumur 2 (dua) Tahun dan berjenis kelamin betina dan berjenis sapi lokal.
- Bahwa benar sapi milik saksi saksi Suparjo Bin Suwani yang hilang tersebut dirawat oleh saksi Mislan Bin Zuwawi dan sudah berjalan 1 (satu) Tahun;
- Bahwa benar sapi milik saksi saksi Suparjo Bin Suwani hanya 2 (dua) ekor dan cara pembayaran dengan saksi Mislan Bin Zuwawi adalah dengan cara bagi hasil dari penjualan sapi tersebut.
- Bahwa benar setiap harinya bahkan pada malam hari sapi milik saksi Suparjo Bin Suwani tersebut tidak pernah di masukkan ke dalam kandang karena tidak ada kandangnya dan sapi tersebut hanya diikatkan di dalam kebun Kopi dan tidak bisa terlihat dari rumah saksi Mislan Bin Zuwawi karena terhalang oleh semak-semak dan pohon kopi dan tidak ada penerangan.
- Bahwa benar jarak rumah saksi Mislan Bin Zuwawi dengan tempat sapi itu ditambang sekira 300 (tiga ratus) meter berada di samping rumah.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Suparjo Bin Suwani adalah sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor milik saksi Suparjo Bin Suwani tanpa memiliki ijin dari saksi Suparjo Bin Suwani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-1, ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Ternak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**





Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I. **NAZILI BIN (ALM) BAHRUN**, Terdakwa II. **ZALYADI BIN ZAINUDIN** dan Terdakwa III. **PAERAN BIN MUKADI**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I. **NAZILI BIN (ALM) BAHRUN**, Terdakwa II. **ZALYADI BIN ZAINUDIN** dan Terdakwa III. **PAERAN BIN MUKADI** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barangsiapa” adalah Terdakwa I. **NAZILI BIN (ALM) BAHRUN**, Terdakwa II. **ZALYADI BIN ZAINUDIN** dan Terdakwa III. **PAERAN BIN MUKADI**, sehingga dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebahagian” dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi beberapa kali menelepon Terdakwa I NAZILI Bin (Alm) BAHRUN tetapi tidak angkat, kemudian Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dihubungi oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi meminta Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin untuk mencari sapi dikarenakan Terdakwa III Paeran Bin Mukadi butuh daging sapi untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berencana untuk mengambil sapi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berkeliling berjalan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menemukan 2 (dua) ekor sapi yang diikatkan di kebun yang cukup jauh dari pemukiman warga, ketika sampai di tempat sapi Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin melepaskan tali tambang sapi yang diikatkan di kayu patok tetapi karena susah untuk dilepas akhirnya tali tambang sapi itu dipotong dengan menggunakan pisau dapur yang dibawa oleh Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin;

Menimbang, bahwa setelah tali sapi berhasil dipotong Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn menggiring dari belakang, pada saat Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrn dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin sedang menggiring sapi tersebut tiba-tiba handphone milik Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berbunyi dan ternyata Terdakwa III Paeran Bin Mukadi yang menelpon;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membawa sapi itu turun ke arah jalan raya lalu menuju ke kebun kayu kemit sesuai dengan tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa III Paeran Bin Mukadi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kebun kemit, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata : "alangkah kecilnya sapinya, coba ngambil yang besar sekalian", kemudian tali tambang yang mengikat sapi diambil oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi lalu sapi tersebut ditambang di pohon selanjutnya kaki sapi diikatnya, lalu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membantu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi merobohkan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon tersebut, Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin memberikan handphonenya kepada Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun, saat itu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata : "jadi gak ngambil sapinya", kemudian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun menjawab : "jadi, ini kami masih jalan", kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata lagi : "ya udah kalo gitu saya nunggu di kebun kemit";

Menimbang, bahwa setelah sapi roboh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi langsung menyembelih dengan menggunakan golok yang memang sudah di siapkannya, kemudian daging dipotong-potongnya setelah itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membantu mengangkat daging sapi yang telah dipotong-potong ke dalam keranjang (bok) yang ada di sepeda motor milik Terdakwa III Paeran Bin Mukadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Paeran Bin Mukadi memberi Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membagi uang tersebut dan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III Paeran Bin Mukadi pulang ke rumahnya sambil membawa daging sapi sedangkan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin pulang ke rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun dan mengatakan : "kamu dan Zalyadi ke rumah, udah ada duit sapinya", selanjutnya Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrhun mengajak Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin ke rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi. Sesampainya di rumah Terdakwa III Paeran Bin Mukadi, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi



memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin dari penjualan daging sapi yang telah diambil, setelah itu uang tersebut Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin bagi dua dengan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sapi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Suparjo Bin Suwani yang memiliki ciri warna kuning kecoklatan berumur 2 (dua) Tahun dan berjenis kelamin betina dan berjenis sapi lokal;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Suparjo Bin Suwani adalah sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum karena Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas 1 (satu) ekor sapi tersebut, telah beralih tangan kepada Para Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Ternak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, hewan ternak yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah berupa 1 (satu) ekor sapi dimana sapi merupakan salah satu binatang memamah biak sehingga dapat dikategorikan ternak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 101 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Ternak telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psikis;



Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrudin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berencana untuk mengambil sapi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrudin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berkeliling berjalan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrudin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menemukan 2 (dua) ekor sapi yang diikatkan di kebun yang cukup jauh dari pemukiman warga, ketika sampai di tempat sapi Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin melepaskan tali tambang sapi yang diikatkan di kayu patok tetapi karena susah untuk dilepas akhirnya tali tambang sapi itu dipotong dengan menggunakan pisau dapur yang dibawa oleh Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin;

Menimbang, bahwa setelah tali sapi berhasil dipotong Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrudin menggiring dari belakang, pada saat Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrudin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin sedang menggiring sapi tersebut tiba-tiba handphone milik Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin berbunyi dan ternyata Terdakwa III Paeran Bin Mukadi yang menelpon;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrudin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membawa sapi itu turun ke arah jalan raya lalu menuju ke kebun kayu kemit sesuai dengan tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa III Paeran Bin Mukadi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kebun kemit, Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata :”alangkah kecilnya sapinya, coba ngambil yang besar sekalian”, kemudian tali tambang yang mengikat sapi diambil oleh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi lalu sapi tersebut ditambang di pohon selanjutnya kaki sapi diikatnya, lalu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrudin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membantu Terdakwa III Paeran Bin Mukadi merobohkan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa III Paeran Bin Mukadi menelepon tersebut, Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin memberikan handphonenya kepada Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrudin, saat itu Terdakwa III





Paeran Bin Mukadi berkata :”jadi gak ngambil sapinya”, kemudian Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin menjawab : “jadi, ini kami masih jalan”, kemudian Terdakwa III Paeran Bin Mukadi berkata lagi :”ya udah kalo gitu saya nunggu di kebun kemit”;

Menimbang, bahwa setelah sapi roboh Terdakwa III Paeran Bin Mukadi langsung menyembelih dengan menggunakan golok yang memang sudah diapkannya, kemudian daging dipotong-potongnya setelah itu Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin membantu mengangkat daging sapi yang telah dipotong-potong ke dalam keranjang (bok) yang ada di sepeda motor milik Terdakwa III Paeran Bin Mukadi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, terbukti bahwa antara Para Terdakwa, telah ada kerjasama yang diinsyafi diantara mereka, yaitu untuk melakukan kejahatan pencurian sapi, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti menurut hukum;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa berawal ketika Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menemukan 2 (dua) ekor sapi yang diikatkan di kebun yang cukup jauh dari pemukiman warga, ketika sampai di tempat sapi Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin melepaskan tali tambang sapi yang diikatkan di kayu patok tetapi karena susah untuk dilepas akhirnya tali tambang sapi itu dipotong dengan menggunakan pisau dapur yang dibawa oleh Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin;

Menimbang, bahwa setelah tali sapi berhasil dipotong Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin menggiring dari belakang, pada saat Terdakwa I Nazili Bin (Alm) Bahrin dan Terdakwa II Zalyadi Bin Zainudin sedang menggiring sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih;
- 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning kecoklatan panjang sekira 2 meter;

- 1 (satu) buah golok panjang sekira 40 cm bergagang kayu;

- Sepasang keranjang warna merah putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526 an.

PURWATI;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.

- Terdakwa III sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

- Para Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa I. **NAZILI BIN (ALM) BAHRUN**, Terdakwa II. **ZALYADI BIN ZAINUDIN** dan Terdakwa III. **PAERAN BIN MUKADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **NAZILI BIN (ALM) BAHRUN**, Terdakwa II. **ZALYADI BIN ZAINUDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dan Terdakwa III. **PAERAN BIN MUKADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. **NAZILI BIN (ALM) BAHRUN**, Terdakwa II. **ZALYADI BIN ZAINUDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih;
- 1 (satu) buah tali tambang plastik warna kuning kecoklatan panjang sekira 2 meter;
- 1 (satu) buah golok panjang sekira 40 cm bergagang kayu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Liw



- Sepasang keranjang warna merah putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526 an. PURWATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BE 8810 MQ warna merah Noka : MH32BJ001DJ192413 Nosin : 2BJ-192526;

**Dirampas untuk Negara.**

**6.**-----  
Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sylvia Nanda Putri, S.H., Jessie S.K. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Verawaty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Jessie S.K. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, SH.